



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/69/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/43/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan barang/jasa, penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 /43/Kep/413.013/2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/43/Kep/413.013/2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/69/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 3 Maret 2017

NAMA-NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PEJABAT
 PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

No. 1	Perangkat Daerah 2	Nama / NIP 3	Kegiatan 4
I.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Drs. Bambang Hartono, M.M. 19590902 198203 1 008 2. Ir. Adhim Trisetyaningtyas, M.M. 19660226 199003 2 007 3. Ir. M. Farid Budi W., M.M. 19640309 199003 1 012 4. Dra. Sri Rahayu, M.Si. 19690404 199503 2 003 5. Puji Nawatiningsih, S.A.P. 19680511 199202 2 002	Semua kegiatan pada Sekretariat Semua kegiatan pada Bidang Tata Lingkungan Semua kegiatan pada Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Semua kegiatan pada Bidang Pengendalian, Konservasi, dan Kemitraan Lingkungan Semua kegiatan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
II.	Dinas Pendidikan	1. Drs. Sisyanto, M.M. 19650715 199403 1 009 2. Sukur, S.Pd., M.Pd. 19680621 199304 1 001 3. Drs. Muhammad Shodiq, M.Pd. 19610718 198303 1 013 4. Indro Suharto 19640830 198602 1 002	Semua kegiatan pada Bidang Pendidikan SMP Semua kegiatan pada Bidang Pendidikan SD Semua kegiatan pada Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Semua kegiatan pada Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan
III.	Dinas Perikanan	1. Basuki, SP., M.M. 19611123 199003 1 004 2. Ir. Arif Soedjanarta, M.M. 19680329 199902 1 001 3. Hendro Setiyo B., S.Hut., M.M. 19770516 200312 1 004	Semua kegiatan pada Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir Semua kegiatan pada Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Semua kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap

1	2	3	4
IV.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Rujito, S.P., M.M.A. 19630407 198710 1 001 2. Hartiwi S. Utami, S.P., M.M. 19631025 199003 2 004 3. Sukadi, S.P., M.M. 19620709 198603 1 010 4. Djohan Budiman, S.P., M.M.A. 19620614 198303 1 016 5. Agus Edy Santoso, S.P. 19620826 199203 1 004	Semua kegiatan pada Sekretariat Semua kegiatan pada Bidang Prasarana Sarana Pertanian Semua kegiatan pada Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Semua kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Semua kegiatan pada bidang Perkebunan
V.	Dinas Ketahanan Pangan	1. Mulkan, M.M. 19640714 198711 1 003 2. Sigit Yuli Winarko, S.P. 19640711 199203 1 005 3. Ir. Ernawan Kartika Adi, M.M. 19610412 199203 1 008 4. Ir. Taufandi Adrianto, M.M. 1960503 199703 1 002	Semua kegiatan pada Sekretariat Semua kegiatan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Semua kegiatan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Semua kegiatan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
VI.	Dinas Tenaga Kerja	1. Chusnul Akhlak, S.H. 19591222 198503 1 017 2. Erwin Nurdiansah, S.E., M.M. 19760706 200312 1 007 3. Lailatul Masruroh, S.E., M.M. 19790530 200312 2 010	Semua kegiatan pada Bidang Pelatihan Kerja Semua kegiatan pada Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas Semua kegiatan pada Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI